

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian Hasanah Widiyanti Sudarno (2017) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh good corporate governance dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). Islamic Social Reporting (ISR) merupakan indeks pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip syariah. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index selama periode tahun 2011-2015. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 55 perusahaan. Pengungkapan ISR dilakukan dengan cara analisis konten melalui metode skoring dari laporan tahunan perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit, likuiditas dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan ukuran dewan komisaris dan leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Penelitian (Amperaningrum & Fadillah, 2013) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan dengan kinerja keuangan dan pengaruh tata kelola perusahaan dan pengungkapan CSR pada kinerja keuangan secara parsial dan bersama-sama (secara bersamaan). Penelitian ini menggunakan empat variabel independen yaitu Corporate Governance (Komposisi Dewan Komisaris Independen, Ukuran

Dewan, dan Ukuran Komite Audit) dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Kinerja Keuangan dari variabel dependen (Return On Equity). Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive random sampling. Hasil ini menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Tata kelola perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dan bersama-sama tanggung jawab sosial perusahaan dan tata kelola perusahaan mempengaruhi kinerja keuangan.

Penelitian (Maretha & Purwaningsih, 2013) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan di BEI periode tahun 2014 – 2016. Penelitian ini menganalisis pengaruh Kepemilikan Publik, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Dewan Direksi, Proporsi Dewan Direksi Independen dan Proporsi Komisaris Independen terhadap ROE (Return on Equity) dengan metode analisis berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif signifikan terhadap ROE dan Proporsi Dewan Direksi Independen berpengaruh negatif signifikan terhadap ROE. Sedangkan variabel lain yaitu Kepemilikan Publik, Kepemilikan Manajerial, dan Proporsi Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap ROE perusahaan.

Penelitian (Angel & Rompas, 2018) penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan corporate governance pada laporan tahunan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2012 – 2016. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan disebuah Bursa Efek Indonesia yang bergerak dibidang

perbankan, mendorong peningkatan perhatian pada masalah pengungkapan dari aspek corporate governance suatu perusahaan, baik oleh investor maupun pemerintah melalui penyusunan peraturan atau standar corporate governance. Faktor-faktor yang diuji disini adalah Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Ukuran Perusahaan. Pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Sebanyak 8 Bank yang digunakan sebagai sampel penelitian. Metode penelitian kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan ukuran perusahaan dan Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Penelitian (Nurniyati & Medyawati, 2015) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis (a) pengaruh ROE terhadap Tobin's Q (b) pengaruh GCG terhadap Tobin's Q (c) pengaruh CSR terhadap nilai Tobin's Q. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan LQ-45 yang terdaftar dalam Indonesia Stock Exchange (IDX) dalam rentang tahun 2009-2011. Analisis data menggunakan analisis linier berganda. Hasil penelitian yang diperoleh dari uji parsial (T-test) tahun 2009, 2010, dan 2011 menunjukkan bahwa ROE berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dan hasil penelitian yang diperoleh dari uji parsial (T-test) menunjukkan bahwa GCG dan CSR tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian dengan analisis linier berganda dari uji serentak bersama-sama (F-test) tahun 2009, 2010, dan 2011 menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Penelitian (Wardoyo & Veronica, 2011) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG), yang diukur dari jumlah dewan komisaris, independensi dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan jumlah anggota komite audit, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan kinerja perusahaan (ROA dan ROE) terhadap nilai perusahaan. Objek penelitian adalah seluruh perusahaan perbankan *go public* yang berjumlah 29 bank. Berdasarkan kelengkapan data hanya 24 bank yang menjadi sampel dengan periode pengamatan 2008-2010. Variabel independen adalah GCG, CSR dan kinerja perusahaan. Variabel dependen adalah nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi, ROA dan ROE memiliki pengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, jumlah anggota komite audit dan CSR tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan.

Penelitian (Mulyani, melhendri, 2013) Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013. Sampel diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *time series* dengan sampel penelitian ini adalah 55 perusahaan pada tahun 2009-2013. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) komite audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. 2) Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. 3) Kepemilikan institusional tidak

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. 4) Papan independen tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Penelitian Felicia dan Icha (2017) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan yang baik terhadap keuangan kinerja perusahaan. Baik Tata Kelola Perusahaan dalam penelitian ini diprosikan dalam Proporsi Komisaris Independen Dewan, Ukuran Komite Audit, Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Dewan Komisaris. Kinerja keuangan proksi di ROA. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling metode. Populasi dari 143 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di Indonesia 2015, kemudian diperoleh sampel sebanyak 56 perusahaan, sehingga jumlah data yang digunakan sebanyak-banyaknya sebagai 280 data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel proporsi independen board tidak berpengaruh pada kinerja keuangan yang diukur oleh ROA. Ukuran dari variabel komite audit tidak berpengaruh pada kinerja keuangan yang diukur menggunakan ROA. Ukuran dewan direksi variabel mempengaruhi kinerja keuangan diukur menggunakan ROA. Ukuran dewan direksi variabel tidak berpengaruh pada keuangan kinerja diukur menggunakan ROA..

Penelitian (Maryanti & Fithri, 2017) tujuan penelitian ini ingin mengidentifikasi pengaruh corporate social responsibility, good corporate governance, kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan dan mengidentifikasi pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik path analisis, menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa efek Indonesia dan juga terdaftar

di PROPER yang terdiri dari 15 perusahaan dengan kriteria sampel yang ditentukan melalui metode purposive sampling. Hasil penelitian ini adalah bahwa GCG yang dibentuk dengan kepemilikan institusi dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan GCG yang dibentuk dengan kepemilikan manajerial, dewan komisaris dan komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Kinerja lingkungan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kepemilikan manajerial, dewan komisaris dan komisaris independen secara tidak langsung melalui kinerja keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan.

2.2 Teori Keagenan

Pemahaman masalah kepemilikan perusahaan (*ownership*) harus didasari oleh teori keagenan (*agency theory*). Teori ini membahas tentang adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. (Wati & Setyarini, 2014) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara pemilik (*principal*) dengan manajer (*agent*). Terjadinya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen karena kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*). Selain itu agen memiliki informasi yang lebih banyak daripada prinsipal tentang keadaan perusahaan. Situasi ini menimbulkan peluang bagi manajemen untuk berbuat curang. Sebagai agen, manajer bertanggung jawab secara moral untuk mengoptimalkan keuntungan para prinsipal dengan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda

didalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki (Aluy, Tulung, & Tasik, 2017).

Agency problem secara garis besar dapat terjadi ketika manajer membuat sebuah keputusan yang tidak konsisten dengan tujuan umum dari sebuah perusahaan yaitu memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Hal ini dikarenakan manajer ingin mementingkan dirinya sendiri. (Agustia, 2013) menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia guna menjelaskan tentang teori agensi yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan (3) manusia selalu menghindari risiko (risk adverse). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia kemungkinan besar akan bertindak berdasarkan sifat opportunistic, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya (Wibisono, 2004 dalam Ujiyanto dan Pramuka 2007).

Agency cost merupakan pengeluaran waktu dan uang yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi masalah keagenan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Darmawati dkk. (2004), *agency cost* merupakan penjumlahan: (1) pengeluaran monitoring oleh prinsipal, (2) pengeluaran “bonding” oleh agen, dan (3) kerugian residual. Semakin besar perusahaan, semakin besar pula *agency cost*-nya karena meningkatnya kebutuhan monitoring dalam perusahaan besar. Namun, *agency cost* dapat dikurangi dengan meningkatkan level kepemilikan manajemen

supaya mengurangi biaya monitoring. *Agency cost* yang lebih rendah diasosiasikan dengan nilai perusahaan yang semakin tinggi.

Alternatif untuk mengurangi *agency cost* yaitu melalui mekanisme pengendalian internal dan mekanisme pengendalian eksternal atau pengendalian pasar. Mekanisme pengendalian internal didesain untuk menyamakan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Darmawati, dkk. (2004) ada beberapa cara yang dilakukan untuk mengurangi *agency cost* yaitu: *pertama* dengan meningkatkan kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen karena dengan hal itu manajer merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil. *Kedua* dengan meningkatkan *divident pay-out ratio*, dengan demikian tidak tersedia cukup banyak *free cash flow*. *Ketiga* dengan meningkatkan pendanaan dengan hutang, *keempat* melalui *institutional investor* sebagai *monitoring agents*.

2.3 Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau sering kali dikenal dengan istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal (*principal*) dengan manajer (*agent*) adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak mendatangkan return.

GCG diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer. GCG merupakan tata kelola perusahaan yang baik, yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja keuangan perusahaan.

Beberapa konsep tentang GCG antara lain yang dikemukakan oleh *Forum for corporate governance in Indonesia (FCGI)* 2003 dalam publikasi pertamanya menggunakan definisi *Cadbury Comltee* untuk mendefinisikan GCG sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Pengertian lain menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002, definisi dari GCG adalah suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan nilai-nilai etika.

Shleifer and Vishny (1997) dalam Hastuti (2005) yang menyatakan GCG berkaitan dengan cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh *return* yang sesuai dengan investasi yang telah ditanam. Iskandar dkk. (1999) dalam Hastuti (2005) menyatakan bahwa GCG merujuk pada kerangka aturan dan peraturan yang memungkinkan *stakeholder* untuk membuat perusahaan memaksimalkan nilai dan untuk memperoleh *return*. Selain

itu GCG merupakan alat untuk menjamin direksi dan manajer agar bertindak yang terbaik bagi kepentingan investor (Prowson, 1998 dalam Hastuti, 2005).

Definisi lain yang diungkapkan oleh Arifin (2005) menjelaskan bahwa *Corporate Governance* merupakan upaya yang dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk menjalankan usahanya secara baik sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, *pertama*, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya dan, *kedua*, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

Di Negara Indonesia, *Code Of Good Corporate Governance* yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (Pertiwi & Pratama, 2012) terdapat 5 prinsip yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan, yaitu:

1) *Transparency* (Transparansi)

Untuk mewujudkan dan mempertahankan objektivitas dalam praktek bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan dan material yang mudah diakses dan mudah dipahami bagi *stakeholder*. Perusahaan harus mempunyai inisiatif untuk mengungkapkan informasi tidak hanya yang diwajibkan oleh hukum dan regulasi, tetapi juga informasi lain yang dianggap penting bagi pemegang saham, kreditur dan *stakeholder* lain untuk pembuatan keputusan.

2) *Accountability* (Akuntabilitas)

Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya dengan wajar dan transparan. Jadi, perusahaan harus mengatur cara agar kepentingan perusahaan sejalan dengan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lain. Akuntabilitas adalah salah satu prasyarat untuk memperoleh kinerja berkelanjutan.

3) *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Perusahaan harus mematuhi hukum dan aturan dan memenuhi tanggung jawab kepada komunitas dan lingkungan dengan tujuan mempertahankan kelangsungan bisnis jangka panjang dan dikenal sebagai perusahaan yang baik.

4) *Independensi* (Kemandirian)

Untuk mendukung implementasi prinsip-prinsip GCG, perusahaan harus diatur secara independen oleh kekuasaan yang seimbang, dimana tidak ada salah satu organ perusahaan yang mendominasi organ lain dan tidak ada intervensi dari pihak lain.

5) *Fairness* (Kewajaran)

Dalam melakukan aktivitasnya, perusahaan harus mengutamakan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lain berdasarkan prinsip kewajaran.

Jika prinsip-prinsip GCG di atas dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh, dapat diartikan perusahaan akan memiliki landasan kokoh dalam menjalankan bisnisnya.

Manfaat mekanisme GCG antara lain:

- 1) Mengurangi *agency cost* yang merupakan biaya yang harus ditanggung pemegang saham karena penyalahgunaan wewenang sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
- 2) Mengurangi biaya modal (*cost of capital*) sebagai dampak dari menurunnya tingkat bunga atas dana dan sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan.
- 3) Menciptakan dukungan para *stakeholder* dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.

Listyorini (2001) dalam Sabrina (2010), menyebutkan manfaat penerapan GCG adalah:

- 1) Meningkatkan efisiensi produktivitas

Hal ini dikarenakan seluruh individu dalam perusahaan memiliki komitmen untuk memajukan perusahaan. Semua individu di perusahaan pada setiap level dan departemen akan berusaha menyumbang segenap kemampuannya untuk kepentingan perusahaan dan bukan atas dasar mencari keuntungan secara pribadi atau kelompok. Dengan demikian tidak terjadi pemborosan yang diakibatkan penggunaan sumber daya perusahaan yang dipergunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan perusahaan.

- 2) Meningkatkan kepercayaan publik

Publik dalam hal ini dapat berupa mitra baik sebagai investor, pemasok, pelanggan, kreditur, pemerintah maupun konsumen akhir. Bagi investor

dan kreditur penerapan GCG adalah suatu hal yang dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelepasan dana investasi maupun kreditnya. Jadi kreditor dan investor akan merasa lebih aman karena perusahaan dijalankan dengan prinsip yang mengutamakan kepentingan semua pihak dan bukan hanya pihak tertentu saja.

3) Menjaga kelangsungan hidup perusahaan

4) Dapat mengukur target kinerja keuangan perusahaan

Dalam hal ini manajemen lebih terarah dalam mencapai sasaran-sasaran manajemen dan tidak disibukkan untuk hal-hal yang bukan menjadi sasaran pencapaian kinerja manajemen. Pada penelitian ini, mekanisme GCG antara lain struktur kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit.

2.3.1 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang di kelola. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Manik, Si, Maritim, & Ali, 2011).

(Aluy et al., 2017) menyatakan bahwa kepemilikan perusahaan merupakan salah satu mekanisme yang dapat dipergunakan agar pengelola melakukan aktivitas sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan. Meningkatkan kepemilikan manajerial dapat digunakan sebagai cara untuk mengatasi masalah keagenan. Manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya yang juga merupakan keinginan dari para pemegang saham. (I dan Ni

2015) menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan saham pada perusahaan maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Kepemilikan saham manajerial akan membantu penyatuan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, sehingga manajer ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut pula menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah.

Kepemilikan manajerial yang terlalu tinggi juga dapat berdampak buruk terhadap perusahaan karena dapat menimbulkan masalah pertahanan, yang berarti jika kepemilikan manajerial tinggi, mereka memiliki posisi yang kuat untuk melakukan kontrol terhadap perusahaan dan pihak pemegang saham eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan manajer. Hal ini disebabkan tingginya hak voting yang dimiliki manajer. Sehingga dikhawatirkan akan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Teori akuntansi menyebutkan bahwa kinerja keuangan perusahaan sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Seperti manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Dua hal tersebut akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang dikelola. Kualitas laba yang dilaporkan dapat dipengaruhi oleh kepemilikan saham manajerial. Hal ini terjadi karena tekanan dari pasar modal menyebabkan perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang tinggi akan memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba

yang dilaporkan, yang sebenarnya tidak mencerminkan keadaan ekonomi dari perusahaan yang bersangkutan. Hal tersebut terjadi karena manajer ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut pula menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah.

Siallagan dan Machfoedz (2006) menemukan bahwa pada level 0-5% terdapat hubungan *non linier* antara kepemilikan manajerial dengan kinerja keuangan perusahaan, berhubungan negatif pada level 5- 25%, berhubungan positif antara kepemilikan manajerial dengan nilai perusahaan pada level 25-50% dan berhubungan negatif pada level $> 50\%$.

2.3.2 Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) menyatakan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) 2003 menyatakan bahwa peran komisaris independen diharapkan mampu mendorong diterapkannya

prinsip dan praktek GCG pada perusahaan-perusahaan publik di Indonesia, termasuk BUMN. Komisaris independen dalam penelitian ini diukur dengan membagi jumlah dewan komisaris independen dengan jumlah total dewan komisaris (Juniarti dan Sentosa 2010).

Keberadaan komisaris independen di Indonesia telah diatur dalam Surat keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) Nomor: Kep-315/BEJ/06-2000 perihal Peraturan No I-A, tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat pada butir mengenai ketentuan tentang komisaris independen. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan yang tercatat di BEJ wajib memiliki komisaris independen yang jumlah proporsionalnya sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris.

Sebagai seorang profesional, komisaris independen harus memiliki kompetensi pribadi, yaitu: memiliki integritas dan kejujuran yang tidak pernah diragukan, memahami seluk beluk pengelolaan bisnis dan keuangan perusahaan, memahami dan mampu membaca laporan keuangan perusahaan dan implikasinya terhadap strategi bisnis, memahami seluk beluk industri yang digeluti perusahaan, memiliki kepekaan terhadap perkembangan lingkungan yang dapat mempengaruhi bisnis perusahaan, memiliki wawasan luas dan kemampuan berpikir strategis, memiliki karakter sebagai pemimpin yang profesional, memiliki

kemampuan berkomunikasi serta kemampuan untuk mempengaruhi dan bekerja sama dengan orang lain, memiliki komitmen dan konsisten dalam melakukan profesinya sebagai komisaris independen, serta memiliki kemampuan untuk berpikir objektif dan independen secara profesional (Juniarti dan Sentosa 2010).


Kriteria komisaris independen menurut FCGI adalah sebagai berikut:

1. Komisaris independen bukan merupakan anggota manajemen.
2. Komisaris independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan.
3. Komisaris independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu.
4. Komisaris independen bukan merupakan penasihat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut.
5. Komisaris independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut.



6. Komisaris independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut.

7. Komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan.



Komisaris independen memikul tanggung jawab untuk mendorong secara proaktif agar komisaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas dan penasehat direksi dapat memastikan bahwa: (1) perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif (termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektifitas strategi tersebut), (2) memastikan perusahaan memiliki eksekutif dan manajer yang profesional, (3) memastikan perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik (4) memastikan perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya, (5) memastikan risiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik serta (6) memastikan prinsip-prinsip dan praktek GCG dipatuhi dan diterapkan dengan baik (Juniarti dan Sentosa 2010).

Komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat direksi, karena komisaris independen memiliki peranan

penting dalam mengarahkan strategi dan mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan bahwa para manajer benar-benar meningkatkan kinerja keuangan perusahaan sebagai bagian daripada pencapaian tujuan perusahaan. Komisaris independen diharapkan mampu mendorong dan menciptakan iklim yang lebih objektif, dan menempatkan kesetaraan (*fairness*) sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholder* lainnya.

Komisaris independen memiliki peranan menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan, serta terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya komisaris independen merupakan suatu mekanisme independen untuk mengawasi dan memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan.

2.3.3 Komite Audit

Menurut Aniktia dan Khafid (2015), pengertian komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.

Dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002, menyatakan bahwa pengertian komite audit adalah suatu badan yang berada dibawah komisaris yang sekurang-kurangnya minimal satu orang anggota komisaris, dan dua orang ahli yang bukan merupakan pegawai BUMN yang bersangkutan yang bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun pelaporannya dan bertanggung jawab langsung kepada komisaris atau dewan

pengawas. Hal tersebut senada dengan keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-41/PM/2003 yang menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya.

Komite audit merupakan organ yang dibentuk oleh dewan komisaris / dewan pengawas, yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Komite audit biasanya terdiri dari dua hingga tiga orang anggota yang dipimpin oleh seorang komisaris independen. Seperti komite pada umumnya, komite audit yang beranggotakan sedikit cenderung dapat bertindak lebih efisien. Akan tetapi, komite audit beranggota terlalu sedikit juga menyimpan kelemahan yakni minimnya ragam pengalaman anggota. Sedapat mungkin anggota komite audit memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal. Dalam penelitian ini komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit yang ada dalam perusahaan sampel.

Keberadaan komite audit diatur melalui Surat Edaran Bapepam Nomor: SE/03-PM/2002 (bagi perusahaan publik) dan keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002 (bagi BUMN) komite audit sedikitnya terdiri dari tiga orang, diketuai oleh seorang komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan.

Menurut *Sarbanes-Oxley act* yang dikutip (Manik et al 2011) jumlah anggota komite audit perusahaan mengharuskan bahwa: “komite audit harus beranggotakan lima orang, diangkat untuk masa jabatan lima tahun. Mereka harus memiliki pengetahuan dasar tentang manajemen keuangan. Dua diantara lima orang anggota tersebut pernah menjadi akuntan publik. Tiga orang anggota yang lain bukan akuntan publik. Ketua komite audit dipegang oleh salah seorang anggota komite akuntan publik, dengan syarat selama lima tahun terakhir mereka tidak berprofesi sebagai akuntan publik. Ketua dan anggota Komite Audit tidak diperkenankan menerima penghasilan dari perusahaan akuntan publik kecuali uang pensiun”.

Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu komite audit dituntut untuk dapat bertindak secara independen. Independensi komite audit tidak dapat dipisahkan moralitas yang melandasi integritasnya. Hal ini perlu disadari karena komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian.

tanggung jawab komite audit pada umumnya pada tiga bidang, yaitu:

1. Laporan Keuangan (*Financial Reporting*)

Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen perusahaan jangka panjang.

2. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

3. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*)

Komite audit bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaan termasuk didalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

Sedangkan manfaat komite audit adalah:

1. Dewan komisaris dan direksi akan banyak terbantu dalam pengelolaan perusahaan.
2. Bagi eksternal auditor adalah keberadaan komite audit sangat diperlukan sebagai forum atau media komunikasi dengan perusahaan, sehingga diharapkan semua aktivitas dan kegiatan eksternal auditor dalam hal ini akan mengadakan pemeriksaan, disamping secara langsung kepada objek pemeriksaan juga dibantu dengan mengadakan konsultasi dengan komite audit.

Komite audit mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas-tugasnya seperti yang diutarakan oleh I dan Ni (2015) yaitu: “Mengaudit kegiatan manajemen perusahaan dan auditor (intern dan ekstern). Mereka yang berwenang meminta informasi tambahan dan memperoleh penjelasan dari manajemen dan karyawan yang bersangkutan. Komite Audit juga mengevaluasi seberapa jauh

peraturan telah mematuhi standar dan prinsip akuntansi yang diterima di Australia”.

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Keuangan

Teori keagenan menjelaskan bahwa asimetri informasi antara manajer dengan pemilik saham dapat membuka peluang bagi manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba yang menguntungkan dirinya sendiri, tetapi apabila ada pihak-pihak manajemen yang memiliki saham perusahaan, hal ini dapat menjadi suatu fungsi pengendalian yang efektif terhadap kinerja manajemen dan mencegah praktik manajemen laba. Harapan dari adanya kepemilikan manajerial adalah bahwa para manajer puncak dapat lebih konsisten dalam menjalankan perusahaan, sehingga tercipta keselarasan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham (karena pihak manajemen juga merupakan pemegang saham) dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Herawaty (2008) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial merupakan sarana pengawasan yang efektif sehingga dapat mengurangi tindakan manajemen laba dari manajer. Penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari dan Ernawati (2010) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada kinerja keuangan, sedangkan (Dewi dan Nugrahanti 2014) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

H1 = Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

2.4.2 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan

Teori keagenan menyatakan bahwa konflik kepentingan antara *agent* dengan *principal* dapat dikurangi dengan pengawasan yang tepat. Adanya dewan komisaris yang independen akan meningkatkan kualitas fungsi pengawasan dalam perusahaan. Baysinger, Kosnik, dan Turk (1991) menyatakan bahwa adanya komisaris independen tidak berpengaruh (tidak meningkatkan) terhadap kinerja, sementara Haniffa dan Cooke (2002) menyatakan bahwa semakin besar komisaris independen dapat memberikan *power* kepada dewan komisaris untuk menekan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengungkapan. Semakin besar proporsi komisaris independen menunjukkan bahwa fungsi pengawasan akan lebih baik. Dengan adanya pengawasan yang lebih baik akan dapat meningkatkan kinerja keuangan.

H2 = Komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

2.4.3 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan

Permasalahan keagenan yang dapat muncul dalam hubungan antara *agent* dengan *principal* adalah *moral hazard*, dimana manajer atau *agent* tidak melaksanakan tugas sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja (Jensen dan Meckling, 1976). Salah satunya adalah kemungkinan kecurangan dalam menyusun laporan keuangan. Sam'ani (2008) menyatakan bahwa komite audit memiliki peran penting dan strategis dalam memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan perusahaan seperti halnya menjaga berjalannya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta penerapan *good corporate governance*. Dengan berjalannya fungsi komite audit yang efektif, maka fungsi

pengawasan terhadap perusahaan akan lebih baik dan dapat mencegah konflik keagenan seperti keinginan manajer untuk melakukan tindakan manajemen laba. Efektifnya fungsi pengawasan juga dapat meningkatkan kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Sekaredi (2011) menunjukkan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sementara menurut Xie *et al.* (2003) ukuran komite audit dapat meningkatkan efektivitas komite audit sehingga mampu mencegah tindakan manajemen laba dan meningkatkan kinerja perusahaan.

H3 = Ukuran komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

2.5 Kerangka Konseptual

Penelitian ini akan menganalisis pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja keuangan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *corporate governance* yang diukur menggunakan ukuran komisaris independen, ukuran komite audit, dan kepemilikan manajerial. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan *return on equity* (ROE). Berikut adalah kerangka pemikiran dalam penelitian ini.

